

# PAKTA INTEGRITAS



# KABUPATEN DHARMASRAYA



British Embassy  
Jakarta

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.	Latar Belakang .....	1
1.1	Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik .....	1
1.2	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Pengadaan Barang dan Jasa .....	2
2.	Maksud dan Tujuan .....	4
3.	Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	4
<b>BAB II</b>	<b>Penerapan Pakta Integritas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	
1.	Komitmen Pemerintah .....	9
1.1	Komitmen Umum .....	9
1.2	Komitmen Khusus Dalam Pengadaan Barang dan Jasa .....	10
2.	Komitmen Penyedia Barang dan Jasa .....	12
3.	Pemantau Independen .....	12
4.	Mekanisme Pengelolaan Pengaduan .....	12
5.	Mekanisme Penyelesaian Konflik .....	13
6.	Mekanisme Penerapan sanksi .....	14
1.	Penghargaan .....	14
1.1	Pejabat dan Pegawai .....	14
1.2	Penyedia Barang/Jasa .....	14
1.3	Pemantau Independen .....	14
2	Sanksi .....	15
2.1	Pejabat dan Pegawai .....	15
2.2	Penyedia Barang/Jasa .....	15
2.3	Pemantau Independen .....	16
7.	Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor .....	17
8	Kesepakatan Batasan Rahasia .....	17
8.1	Aspek Yang Harus Terbuka .....	17
8.2	Aspek Yang Harus Dirahasiakan .....	18
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>Lampiran-lampiran</b>	
I.	Daftar Pustaka .....	20
II.	Titik Dasar Monitoring Pakta Integritas .....	22
III.	Pemantauan Pakta Integritas Untuk Penyedia Barang dan Jasa .....	23
IV.	Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pejabat/Panitia Pengadaan/Anggota ULP .....	24
V.	Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pengguna Jasa .....	25
VI.	Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pejabat pembuat	26

	Komitmen/Pengguna Anggaran .....	
VII.	Skema Informasi/Pengaduan .....	27
VIII.	Contoh Kartu Pengaduan .....	28
IX.	Struktur Tim Pakta Integritas Dharmasraya .....	29
X.	Tim Perumus Naskah Pakta Integritas Dharmasraya .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

#### **1.1. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik**

Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Aktifitas Pemerintahan telah dimulai dengan dilantiknya Pejabat Bupati pertama pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pilkada Langsung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Dharmasraya secara otomatis menjadi daerah otonom baru. Dimana semangat otonomi mengharuskan Kabupaten Dharmasraya untuk mampu mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dimaknai dengan pengelolaan kemampuan keuangan, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah secara mandiri. Hakekat pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu agar tujuan tersebut dapat berhasil maka perlu diambil langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui sistem pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mendorong *good governance* semakin menguat setelah Bupati Dharmasraya mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-2007 tertanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya.

## **1.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang disebut *Country Procurement Assesment Report (CPAR)*, sejak tahun 2001-2006 telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah berupaya mempercepat proses pemberantasan korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa seperti ditegaskan pada Diktum Keenam,

menyangkut pelaksanaan Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah;

1. Membentuk Tim Teknis untuk membantu Panitia Pengadaan Barang/jasa mulai dari proses pelelangan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan produk akhir.
2. Melibatkan Tim Pemantau Independen dalam Proses pengadaan barang/jasa.
3. Menginformasikan rencana dan hasil pra kualifikasi pada masyarakat
4. Memberi masukan dan mendorong Panitia Pengadaan dengan mempertimbangkan substansi peraturan dan pedoman yang berlaku
5. Bersama BAPPENAS memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/jasa publik

Oleh karena itu, Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang diawali melalui sektor pengadaan barang/jasa guna terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik melalui penerapan Pakta Integritas. Dengan penerapan Pakta Integritas, diharapkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas mendorong keterbukaan dan komitmen para pihak untuk mencegah korupsi. Pakta Integritas memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik, dan mencegah praktik penyimpangan.

Penerapan Pakta Integritas juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga tujuan

otonomi daerah dan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah untuk mempercepat terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya “*Menjadi Kabupaten yang Maju Dalam Keseimbangan*”.

Adapun tujuan penerapan Pakta Integritas adalah :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN
- b. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima
- c. Meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat
- d. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel
- e. Mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa
- f. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa
- g. Menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan tidak saling memberi, menerima dan menjanjikan sesuatu yang ilegal antara Pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa

## **3. Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Meskipun untuk menekan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan kebocoran anggaran daerah/negara, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan.

Beberapa bentuk dan sebab terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut :

**3.1. Praktik penyuaipan dan pembayaran tidak resmi :**

- a. Penyuaipan terjadi untuk memperlancar dan mengharapkan keberpihakan pengguna barang/jasa, panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa kepada penyedia jasa;
- b. Pembayaran tidak resmi lainnya adalah pembayaran diluar dari ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian komisi, uang "ucapan terima kasih/uang cindua", "main belakang", sumbangan untuk pihak tertentu dan sebagainya yang dibebankan pada nilai kontrak pekerjaan.

**3.2. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*)**

Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam hal pengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan intervensi kepada pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan diluar dari mekanisme yang berlaku.

**3.3. Pejabat/pegawai dan penyelenggara Pemerintahan yang beraktivitas bisnis terkait jabatannya**

Seorang pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha (konflik kepentingan). Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya "bisnis orang dalam" (*internal trading*) yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kontrak pemerintah.

**3.4. Praktik pemerasan dan premanisme**

- a. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karena adanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan.

**3.5. Bertentangan hukum**

Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan negara dan pihak lainnya.

**3.6. Rendahnya keterlibatan masyarakat**

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan dan pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa.

**3.7. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan Swakelola**

Adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaan swakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur dan persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya.

**3.8. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan metoda Penunjukan Langsung**

Lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yang seharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan etika pengadaan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya.

**3.9. Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan**

### **jasa konsultasi**

Dalam proses pemilihan jasa konsultasi sering ditemukan kesalahan metoda pengadaannya yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dimana pemilihan penyedia jasa konsultasi harus dilakukan dengan seleksi umum. Hanya dalam keadaan tertentu saja, pemilihan dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

#### **3.10. Tender yang diatur dan tender arisan**

Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang paling banyak ditemukan dalam pengadaan barang/jasa adalah tender yang diatur dan tender arisan. Tender yang diatur biasanya melibatkan pejabat/panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk tender arisan melibatkan sesama penyedia barang/jasa. Khusus untuk tender arisan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa kesulitan untuk membuktikan guna mengungkapkan kasus tersebut.

#### **3.11. Pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek)**

Praktik jual beli proyek (*rent-seeking*) sering ditemukan, dimana kontraktor pemenang tidak melakukan kewajibannya, melainkan menjual seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

#### **3.12. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan**

Temuan dan pengaduan masyarakat terhadap indikasi penyelewengan/ penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sering mengalami kendala karena ketidakjelasan mekanisme pengaduan. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi/memantau pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sangat rendah.

#### **3.13. Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi**

Bagi pihak yang telah menerapkan aturan secara benar belum

mendapat penghargaan yang layak untuk meningkatkan motivasi semua pihak mentaati peraturan yang ada. Sementara bagi pihak yang melanggar aturan belum dijatuhkan sanksi secara konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

#### **3.14. Lemahnya pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

Penyelewengan/penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi karena lemahnya pengawasan baik yang dilakukan oleh pengawas internal, dan pengguna jasa. Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan :

- a. Rendahnya kemampuan pengguna jasa dalam memahami peraturan tentang pengadaan barang / jasa
- b. Ketidacermatan Panitia dalam penetapan penyedia barang / jasa;
- c. Rendahnya kredibilitas penyedia barang / jasa;
- d. Kurangnya kapasitas dan kualitas pengawas internal;
- e. Masih terjadi kolusi dalam penentuan hasil pemenang lelang.

## **BAB II**

### **PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA**

Yang dimaksud dengan Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah penerapan prinsip dasar yang meliputi :

#### **1. Komitmen Pemerintah**

##### **1.1. Komitmen Umum**

Seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk :

- a. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah, atau dalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- b. Mengungkapkan bila terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan
- c. Mengakui adanya pemantau independen, baik secara kelembagaan maupun perorangan
- d. Membangun sistem pengelolaan pengaduan
- e. Membangun mekanisme penyelesaian masalah
- f. Membangun sistem perlindungan saksi
- g. Menerapkan mekanisme pemberian penghargaan dan penerapan sanksi
- h. Menyepakati batasan rahasia

Untuk mendukung komitmen diatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan segera mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. Membangun Komitmen internal kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara berkelanjutan untuk tidak meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah, atau dalam bentuk lainnya.
- b. Mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa setiap tahun kepada publik setelah APBD disahkan;
- c. Membangun pusat informasi publik yang antara lain berisikan rencana pembangunan, rencana pengadaan, dokumen APBD, peraturan-peraturan daerah, dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- d. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Pendidikan dan lulus ujian sertifikasi;
- e. Melakukan peninjauan standar harga barang/jasa dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;
  - i. Menetapkan sistem pengadaan barang/jasa
  - j. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengar pendapat (*public hearing*) secara berkala untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- k. Membuat peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi dan atau peraturan lain yang mendukung penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya

## **1.2. Komitmen Khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*procurement unit*) serta pengawas internal berkomitmen untuk :

- 1. Melaksanakan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa secara konsisten;
- 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam

- setiap tahapan pengadaan barang/jasa;
3. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa;
  4. Mempertimbangkan pengaduan masyarakat sebelum pengambilan keputusan;
  5. Menghindari adanya pejabat/aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan keluarga dalam satu unit kerja yang mempunyai potensi atau indikasi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Potensi atau indikasi konflik kepentingan akan terjadinya bila berkaitan dengan :
    - a. Hubungan Sedarah
    - b. Hubungan semenda;
    - c. Tunangan;
    - d. Suami/Isteri;
    - e. Mertua, Saudara Kandung Mertua;
    - f. Pasangan dari saudara kandung;
    - g. Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan dan saudara sepesusuan;
    - h. Atau pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/ kekerabatan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan;
    - i. Pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang oleh peraturan dilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan atau persewaan.
  6. Tidak akan mengungkap informasi yang hanya akan menguntungkan sekelompok masyarakat;
  7. Memberikan data/informasi yang benar tentang keuangan dan teknis pekerjaan tertentu apabila dipertanyakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
  8. Menerapkan sanksi, baik secara administratif maupun hukum yang berlaku, apabila melanggar Pakta Integritas;
  9. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik

kepentingan dalam memantau proses pengadaan barang/jasa.

## **2. Komitmen Penyedia Barang/Jasa**

Direksi atau wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan dengan melampirkan surat kuasa Direksi serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, berkomitmen :

1. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa uang, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai.
2. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya.
3. Bersedia mengungkapkan apabila keikutsertaannya dalam pengadaan barang/jasa diduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan.
4. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada.
5. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administratif dan atau hukum yang berlaku.
6. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

## **3. Pemantau Independen**

Setiap orang, maupun secara berkelompok berhak melakukan proses pemantauan dan pengaduan apabila menemukan kejanggalan/indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Hasil pemantauan adalah dalam bentuk laporan temuan setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disampaikan langsung kepada pusat pengelolaan pengaduan pengadaan barang/jasa. Laporan tersebut berisi penilaian bahwa tahapan atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa apabila **ada** indikasi KKN;

#### 4. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Dalam menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan Pakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu membangun sebuah mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan, berupa:

1. Membangun saluran/media pengaduan, yang dapat berupa Tromol pos, Call Centre, email, atau media lain;
2. a. Untuk mengelola pengaduan yang masuk dibutuhkan sebuah **Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP)**. Sistem ini dilaksakannya oleh sebuah **Tim Pengelola pengaduan (TPP)** yang bersifat koordinatif yang terdiri dari lembaga pengawas internal daerah, lembaga terkait lainnya serta unsur dan atau kelompok masyarakat pemantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - b. Tim mempunyai tugas melakukan verifikasi, penelitian atas informasi dan klarifikasi atas pengaduan yang masuk, baik secara bersama atau terpisah.
  - c. Hasil dari verifikasi, penelitian dan klarifikasi atas informasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - d. Pada kesempatan pertama Bupati sudah harus menentukan sikap dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut;
3. Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan tersebut diatas diperlukan peraturan tentang pedoman dan penyelesaian pengaduan.

#### 5. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Pelaksanaan Pakta Integritas yang melibatkan pemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap terjadinya perselisihan.

Penyelesaian perselisihan berupa konflik kepentingan dan perasaan tidak

puas antara pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan secara musyawarah antar pihak yang terkait dan di fasilitasi oleh Tim Pengelola Pengaduan, dan apabila adanya indikasi penyimpangan maka diselesaikan secara administratif dan ketentuan yang berlaku.

## **6. Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi**

### **1. Penghargaan**

#### **1.1. Pejabat dan Pegawai**

- a. Bagi PNS/ PTT yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh hadiah/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Bagi yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menekan terjadinya in efisiensi, dapat diberikan hadiah/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Bupati dapat mengusulkan kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan usul promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/lokakarya karena jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1.2. Penyedia Barang/Jasa**

Bagi pengusaha yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/ jasa dengan baik:

- a. Mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan;
- b. Diberikan penghargaan berupa daftar rekanan utama (Preferred Vendor List)
- c. Mendapat penghargaan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan citra perusahaan.

### **1.3. Pemantau Independen**

Bagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauan dengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Pakta Integritas diberikan Piagam penghargaan dan atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## **2. Sanksi**

### **2.1. Pejabat dan pegawai**

- a. Pejabat dan pegawai pelanggar Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- b. Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atau KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Disinsentif kepada pejabat/aparatur yang melakukan pelanggaran Pakta Integritas.

### **2.2. Penyedia Barang/Jasa**

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara/daerah;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau mengklaim jaminan uang muka ;
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara/daerah apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satu per seribu)/hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;

- d. Pengenaan daftar hitam terhadap perusahaan dan pemilik perusahaan penyedia barang/jasa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam Keputusan Bupati;
- e. Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atau KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara/daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

### **2.3. Pemantau Independen**

Bila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari lembaga pemantau, akan diberlakukan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik. Seperti :

- a. Menerima uang atau menjadi perantara dalam praktik penyuapan;
- b. Melakukan pemerasan;
- c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan atau memberikan informasi rahasia yang telah disepakati kepada pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa maupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak secara langsung proses pengadaan barang/jasa maupun tidak;
- d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untuk

melakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untuk keuntungan pribadi maupun tidak.

## **7. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor**

Sesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban.

Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal berikut :

1. Bupati menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
2. Tim Pengelola Pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor.
3. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat negara/daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
4. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan, kekerasan fisik/psikis dan bentuk lainnya.
5. Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, Bupati wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
6. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **8. Kesepakatan Batasan Rahasia**

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Integritas mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait.

Berikut beberapa aspek yang harus terbuka dan dirahasiakan :

### **1. Aspek Yang Harus Terbuka**

- a. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung atau penunjukan langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luar negeri dan hibah;
- b. Jadwal lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan;
- c. Dokumen pengadaan;
- d. Hasil evaluasi setelah penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- e. Penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- f. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- g. Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi nama pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan;
- h. Detail spesifikasi pekerjaan (bestek) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, baik kepada pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa;

### **2. Aspek Yang Dirahasiakan**

- a. Dokumen penawaran;
- b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang;
- c. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pakta Integritas ini merupakan komitmen Pemerintah, swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan Pakta Integritas juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk menciptakan *Good Governance*, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pulau Punjung, 7 Januari 2008

## Daftar Pustaka


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Againts Corruption* (Konvensi Anti Korupsi Persatuan Bangsa-Bangsa)
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

## Tindak Pidana Korupsi

15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Kepada PNS dan Pegawai Honor Daerah
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2010
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Jasa Konstruksi
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
19. Keputusan Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-207 tertanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya.
20. Integrity Pact A status Report, Michael H. Wiehen and Juanita Olaya, Transparency International Indonesia, [www.transparency.org](http://www.transparency.org), 2002
21. Pope, Jeremy, Strategi Melawan Korupsi: Membangun Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia, 2003
22. Buku Panduan: Bisnis Melawan Suap, Transparency International Indonesia, 2005
23. Toolkit Pencegahan Korupsi Dalam pengadaan barang/jasa publik, Indonesia Procurement Watch, 2005
24. Integrity Pact and Public Contracting Programme, Corruption Online Systems, 2006
25. Country Procurement Assesment Report, Bappenas, World Bank and Asia Development Bank, 2006
26. Buku Panduan: Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik, Transparency International Indonesia, 2006

LAMPIRAN II

TITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITAS




Mekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia

**Note :**

- P** : Pakta Integritas
- M** : Monitoring
- PM** : Adanya Partisipasi Masyarakat


LAMPIRAN III

**PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS  
UNTUK  
PENYEDIA BARANG/JASA**




## LAMPIRAN IV

### PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PEJABAT/PANITIA PENGADAAN/ANGGOTA ULP




## LAMPIARAN V

### PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PENGUNA JASA



## LAMPIRAN VI

### PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENGGUNA ANGGARAN

- 
1. Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untuk maksud-maksud tertentu.
  2. Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepada mitra usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek
  3. Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia dan Pimpro
  4. Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta
  5. Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satu metode pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan
  6. Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karena nilai-nilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yang mengarahkan/hasil dari panitia
  7. Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut



**LAMPIRAN VIII**

**KARTU PENGADUAN MASYARAKAT**

Tanggal	
Kecamatan	
Kelurahan	

\* Diisi Oleh Pelapor

IDENTITAS PELAPOR				
<b>Untuk identitas pelapor boleh dikosongkan.</b>				
Nama Lengkap	:	.....		
Alamat Lengkap	:	.....		
Nomor Telp./HP/Fax	:	.....		
PROYEK/PROGRAM BANTUAN YANG DIPERMASALAHKAN				
Nama Proyek/Pekerjaan	:	.....		
Lokasi Proyek/Pekerjaan	:	.....		
Pelaksana Proyek/Pekerjaan	:	.....		
JENIS PROYEK/PEKERJAAN				
<input type="checkbox"/> Pembangunan fasilitas umum/sosial	<input type="checkbox"/> Pembangunan Jalan	<input type="checkbox"/> Pengadaan peralatan	<input type="checkbox"/> Pekerjaan Non Fisik	
PELANGGARAN YANG TERJADI *				
<input type="checkbox"/> Tender tidak diumumkan kepada publik	<input type="checkbox"/> Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif, tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung yg menyalahi prosedur dll)	<input type="checkbox"/> Perencanaan asal-asalan	<input type="checkbox"/> Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan	<input type="checkbox"/> Pungutan ilegal/pemotongan
<input type="checkbox"/> Proyekdi bawah spek/asal jadi	<input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa papan proyek	<input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat	<input type="checkbox"/> Kolusi	<input type="checkbox"/> Tidak ada akses informasi
<input type="checkbox"/> Penggelembungan/mark up dana	<input type="checkbox"/> Proyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll)	<input type="checkbox"/> Proyek tertunda-tunda	<input type="checkbox"/> Proyek fiktif	<input type="checkbox"/> Diminta/Ditawarkan Suap
<input type="checkbox"/> Pemerasan	<input type="checkbox"/> Proyek ganda	<input type="checkbox"/> Proyek dilakukan orang dalam/keluarga/	<input type="checkbox"/> Intervensi/ancaman fisik atau non fisik	<input type="checkbox"/> Pengalihan tanggungjawab pekerjaan utama
<input type="checkbox"/> Lainnya:.....	.....			
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT/TERKAIT				
No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Alamat
1				
2				
3				
AWAL MULA TERJADINYA PERMASALAHAN				
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN				
PENYELESAIAN YANG DIHARAPKAN				

\* Lampirkan bukti yang dimiliki

Pelapor

Pulau Punjung, ..... 200...  
Penerima Laporan

( ..... )

( ..... )

## LAMPIRAN IX

Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya  
Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-2007  
Tanggal 31 Oktober 2007

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	H. Marlon Martua	Bupati Dharmasraya	Penanggung Jawab
2.	T u g i m i n	Wakil Bupati Dharmasraya	Wk. Penanggung Jawab
3.	H. Febri Erizon. SH, MM	Sekretaris Daerah	K e t u a
4.	Drs. Muslainil	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua
5.	Drs. Andrias. NS	Kabag Tata Pemerintahan	Sekretaris/Anggota
6.	Drs. Rusydi Abbas	Ass. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7.	Drs. Syafrudin. R	Asisten Administrasi	Anggota
8.	Drs. Irsyad, MM	Kepala BPKD	Anggota
9.	Drs. Musbar	Inspektur Daerah	Anggota
10.	Ir. M. Afifi	Kabag Pembangunan	Anggota
11.	Yaswirno, SH	Kabag Hukum	Anggota

## LAMPIRAN X

### Tim Perumus Naskah Pakta Integritas Dharmasraya

No.	Nama	Institusi
1.	H. Febri Erizon. SH, MM	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
2.	Drs. Muslainil	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
3.	Drs. Andrias. NS	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
4.	Drs. Rusydi Abbas	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
5.	Drs. Syafrudin. R	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
6.	Drs. Irsyad, MM	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
7.	Drs. Musbar	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
8.	Ir. M. Afifi	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
9.	Yaswirno, SH	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
10.	Adhi Ardian Kustiadi	Transparency International Indonesia
11.	Rony Iskandar	Transparency International Indonesia
12.	Jonni Oeyoen	Transparency International Indonesia
13.	Armen Muhammad	Transparency International Indonesia
14.	Benny Apero	Transparency International Indonesia

## 9 Prinsip Dasar PAKTA INTEGRITAS

1. Komitment Pemerintah
2. Komitment Swasta
3. Komitment Pemerintah dan Swasta
4. Pemantau Independen
5. Mekanisme Pengaduan
6. Mekanisme Resolusi Konflik
7. Perlindungan Saksi
8. Penerapan Penghargaan dan Sanksi
9. Kesepakatan Batasan Rahasia

Mencegah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah